

PUTUSAN

Nomor <Prkr>//Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Saripudin, S.H., M.H., Fitri Rosalina, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SARIPUDIN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kedungwaringin No.24, Kelurahan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Reza Wahidy K., S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di ADVOKAT & LAW CONSULTANT, REZA WAHIDY, S.H. & PARTNERS, beralamat di Perum Karang Indah, Jalan Galunggung, No. 13 B, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prkr>//Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pihak Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 16 September 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 23 September 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2020 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 6 November 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepada keduanya

telah diserahkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 September 2020 untuk Terbanding dan tanggal 15 Oktober 2020 untuk Pembanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor 296/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/4323/HK.05/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator A. Supandi S.Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut adalah karena Pengadilan Agama Karawang mengabulkan gugatan Terbanding, sementara Pemanding dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sejak Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemanding malas bekerja dan jarang memberi nafkah lahir, mempunyai sikap temperamental,

suka foya-foya dan main perempuan serta tidak menunjukkan sikap yang baik kepada Terbanding yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tidur sampai dengan sekarang, semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pemanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pemanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pemanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama, lagi pula apabila ada rasa emosi atau sebab lain suami (Pemanding) pernah mengucapkan kata-kata atau tindakan/perbuatan yang dianggap menyakitkan hati seorang istri (Terbanding), maka jika dilihat dari fakta ini sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Karawang, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi keduanya, lagi pula Pengadilan melihat antara keduanya sudah tidak mungkin lagi bisa berkumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prkr>//Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <Prkr>//Pdt.G/ 2020/PA.Krw. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. Sutardi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)